

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG UNTUK  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DI KOTA SOLOK**


*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**Farentika Utami**

**1610111091**

**Program Kekhususan : Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Hengki Andora, S.H., M.H**

**Titin Fatimah, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

## **PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DI KOTA SOLOK**

( Farentika Utami, 1610111091, Fakultas Hukum, 2020, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, 80 Halaman)

### **ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (32) Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketentuan Perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang di Kota Solok diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Solok Nomor 14 tahun 2017 bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan tertentu terlebih dahulu harus memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. Namun faktanya dilapangan tidak sesuai karena masih ada masyarakat yang memanfaatkan ruang/tanah tanpa memiliki izin terlebih dahulu, dan masyarakat yang telah memiliki izin tidak memanfaatkan ruang/tanah tersebut sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Solok. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana kesesuaian perencanaan peruntukan lahan pertanian di Kota Solok (2) Bagaimana proses pemberian izin pemanfaatan ruang untuk perlindungan lahan pertanian di Kota Solok (3) Bagaimana pengawasan izin pemanfaatan ruang untuk perlindungan lahan pertanian di Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada dilapangan, dengan didukung oleh data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Masih ada masyarakat yang memanfaatkan tanahnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan atau rencana pola ruang yang telah ditetapkan RTRW (2) Proses pemberian izin telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan namun masih ada masyarakat yang memanfaatkan tanah tanpa memiliki izin dan tidak memanfaatkan izin sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Pemerintah (3) Pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan pemerintah belum berjalan efektif dan optimal.

Kata Kunci : Perizinan, Pemanfaatan Ruang, Lahan Pertanian